

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah SWT. sebagai penguasa di bumi *ini (khalifah fi al-Ardhi)* (Q.S.Al-Baqarah: 30) dengan tugas untuk memelihara dan memakmurkan nya. Salah satu tugas itu adalah pemeliharaan dan pemakmuran harta benda. Manusia cenderung untuk mengumpulkan dan menguasai harta benda tersebut tanpa batas, sampai ia menemui ajalnya, ketamakan manusia bahkan melebihi binatang. Oleh karena itu, Allah menciptakan syariat yang mengatur tata cara mendapatkan dan memanfaatkan harta benda, tata cara itu diantaranya dengan zakat.

Dalam hadits riwayat Bukhari, berasal dari Ibnu Umar, dilaporkan bahwa zakat adalah salah satu fondasi islam yang lima yaitu fondasi ketiga setelah syahadah dan shalat. Fondasi-fondasi lainnya adalah puasa dan haji, dengan demikian bila zakat tidak diiaksanakan dalam masyarakat muslim, maka posisi islam dalam masyarakat tersebut akan menjadi oleng karena kehilangan salah satu fondasinya (Rifyal Ka`bah, 2004: 59)

Kewajiban untuk berzakat tercantum dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 277 yaitu :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة: ٢٧٧)

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya, tidak ada

kehawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” ( Abdullah Sukarno. Dkk., 2000: 36)

Tercantum pula dalam al-Qur`an, surat At-Taubah (103), sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

”Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo`alah untuk mereka, sesungguhnya do`a kamu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar dan Mengetahui ” ( Abdullah Sukarno. Dkk., 2000:162)

Serta hadits yang diriwayatkan muslim, sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى أَنْ  
يَعْبُدَ اللَّهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ  
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

(Muslim, T. t., I: 34)

“Dari Ibnu Amar dari Nabi Saw. Berkata: “Islam dibangun atas lima yaitu: beribadah kepada Allah dan mengingkari yang lain-Nya, mendirikan shalat menunaikan zakat, berhaji ke baitullah, dan puasa ramadhan”. (HR. Muslim )

Dizaman Rasulullah, ada empat jenis kekayaan yang dikenakan wajib zakat, keempat jenis itu adalah uang, barang *Tijarah* (dagangan), hasil pertanian seperti gandum, padi dan buah-buahan. Disamping itu, dari jenis kelima, yang jarang ditemukan yaitu *Rikaz* (barang temuan atau harta karun yang didapatkan secara kebetulan) karena kelangkaannya.

Maka kekayaan yang wajib zakat sering disebut sebagai empat jenis saja (Rif y`al Ka`bah, 2004 :63)

Mengenai zakat *tijarah* (perdagangan), para fuqaha mengajukan beberapa syarat wajib. Syarat-syarat tersebut berjumlah empat menurut Madzhab Hanafi, lima menurut Madzhab Maliki, enam menurut Madzhab Syafi`i diantaranya disepakati, yakni Nishab, haul dan adanya niat melakukan perdagangan. (Wahbah Zuhaily, 2005 :164)

Di Indonesia mengenai kewajiban mengeluarkan zakat diatur dalam Undang-undang. Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Disamping itu terdapat pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, sehingga melahirkan keragaman berpendapat.

KH.E. Abdurahman dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan ulama tersohor yang sangat peduli sekaligus ditantang untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi umat islam. KH.E. Abdurahman dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy melalui pemikirannya sangat dibutuhkan. Begitu juga dalam berpendapat terhadap masalah-masalah kewajiban dikeluarkan zakat *tijarah*, yang selama ini masih mengganggu pikiran masyarakat.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1998: 38 ) menyatakan bahwa zakat *tijarah* wajib dikeluarkan jika telah nishab dan haul. Sedangkan KH.E. Abdurahman ( Tt: 29) dalam pandangannya menyatakan bahwa zakat *tijarah* wajib dikeluarkan tanpa harus nishab dan menunggu haul.

Dengan demikian Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1999: 38) berpandangan bahwa zakat *tijarah* tidak wajib dikeluarkan bila tidak memenuhi haul, hal ini berlandaskan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah sebagai berikut:

Dari Aisyah r.a. Yaitu :

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

(Ibn Majah, Tt, I: 571)

“Tak ada zakat terhadap suatu benda hingga cukup setahun dimiliki, yakni cukup setahun dimiliki dengan cukup nishab” (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1999: 38)

dan tidak wajib zakat bila tidak nishab. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (1999: 75) mengqiyaskanya pada zakat emas berlandaskan hadits yang diberitakan oleh Ibnu Hazm dari Jarir Ibn Hazim dari Ali bahwa Nabi Saw. Bersabda:

وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ يَعْنِي فِي الدَّهَبِ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفَ دِينَارٍ فَمَا زَادَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.

(Ibn Hazm, T.t., III: 68)

“Tidak atas engkau sesuatu sehingga nilai emas itu 20 dinar. Apabila engkau memiliki 20 dinar, dan telah sampai setahun engkau miliki, maka zakatnya setengah dinar, dan yang lebih sesuai perhitungan”( Hasbi Ash-Shiddieqy, 1999: 75)

Sedangkan K.H.E. Abdurahman (Tt: 15) berpandangan bahwa zakat *tijarah* wajib dikeluarkan tanpa menghitung nisab dan tanpa menunggu haul, K.H.E. Abdurahman (T.t; 29) berlandaskan kepada hadits, sebagai berikut:

مَرَّبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا حِمَّاسُ أَدَّ زَكَاةَ مَالِكَ. فَقُلْتُ: مَالِي مَالٌ إِلَّا جَعَابٌ وَأُدُومٌ فَقَالَ قَوْمُهَا قِيَمَةٌ ثُمَّ أَدَّ زَكَاةَهَا

(Ibn Hazm, T.t., V: 234)

“Umar Ibn Al-Khatib berlalu dihadapanku dan berkata: Ya Himas, tunaikanlah zakat hartamu. Maka aku berkata: tak ada hartaku melainkan *ijab* (sarung-sarung anak

panah) dan *udum* (kulit), beliau berkata: nilai harganya kemudian berikan zakatnya" (E. Abdurahman, Tt:15)

Dari keterangan di atas terdapat perbedaan mengenai kewajiban zakat *tijarah* (perdagangan), maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian terhadap hal itu, dengan mengangkat judul "**Zakat *Tijarah* (Perdagangan) Menurut K.H.E. Abdurahman dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy**".

## **B. Perumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, selanjutnya penulis mencoba merumuskan beberapa masalah sebagai upaya memudahkan pemahaman yang lebih komprehensif dalam menelaah keabsahan hukum tentang zakat *tijarah* menurut K.H.E. Abdurrahman dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar hukum yang digunakan K.H.E. Abdurahman dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang hukum zakat *tijarah*?
2. Bagaimana metode *istinbat al-ahkam* yang digunakan oleh K.H.E. Abdurahman dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menetapkan hukum zakat *tijarah*?
3. Pendapat siapa yang lebih rajih antara K.H.E. Abdurahman dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang hukum zakat *tijarah* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh KH.E.Abdurahman dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang hukum zakat *tijarah*.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh KH.E.Abdurahman dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang hukum zakat *tijarah*.
3. Untuk mengetahui pendapat yang lebih rajih antara KH.E.Abdurahman dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy tentang hukum zakat *tijarah*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

1. Penelitian ini berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam dan pranata sosial, khususnya dalam penemuan kaidah dan nilai-nilai hukum serta penempatan kaidah itu dalam lingkungan.
2. Penelitian ini diharapkan menarik minat-minat peneliti lain untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa sehingga dari penelitian-penelitian itu dapat dilakukan generalisasi yang lebih komprehensif.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Perintah beribadah kepada Allah, banyak sekali ditemukan dalam Al-Qur'an dan al-Sunah, yang ditujukan untuk umat islam sebagai barometer aktivitas sehari-hari. Karena ibadah merupakan tujuan keberadaan manusia di muka bumi. Seperti dalam firman-Nya sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات: ٥٦)

“Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”

( Abdullah Sukarno. Dkk., 2000: 417)

Al-Qur'an bersifat Universal, berisi tentang aturan-aturan dan tuntunan-tuntunan bagi manusia dalam menata kehidupan mereka agar mereka memperoleh kebahagiaan didunia dan akhirat. Untuk itu Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya tetapi juga dalam interaksi dengan sesama, bahkan meliputi berbagai aspek, diantaranya Allah mengatur tentang kehartaan yaitu zakat.

Berlandaskan kepada surat Al-Baqarah ayat 267, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة :  
٢٦٧)

Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sabagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji ( Abdullah Sukarno. Dkk, 2000 : 35)

Dan ayat Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103, sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu

ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Mendengar dan Mengetahui” ( Abdullah Sukarno. Dkk., 2000: 162)

Serta kaidah cabang dari kaidah fiqiyah , yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوَقُّفُ وَالْإِتِّبَاعُ

(Abdul Hamid Hakim, 1983: 186)

“hukum asal dari ibadah adalah mengikuti ajaran yang ditetapkan” (Muchlis Usman, 2002: 121)

Suatu fakta dalam fiqih, terdapat perbedaan pendapat para ulama (*ikhtilaf*) dalam memutuskan suatu hukum dan mengaktualisasikan al-Qur'an dan sunah dalam rangka memahami maksud Sang Khalik, perbedaan pendapat itu disebabkan karena beberapa faktor.

Menurut Syekh Muhammad al-Madany dalam bukunya *Asbab ikhtilaf al-Fuqaha*, membagi sebab ikhtilaf kepada empat macam, yaitu :

- (1) Pemahaman al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw.
- (2) Sebab-sebab khusus tentang sunah Rasulullah Saw.
- (3) Sebab- sebab yang berkenaan dengan kaidah-kaidah Ushuliyah atau Fiqiyah.
- (4) Sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil diluar al-Qur'an dan Sunah Rasulullah Saw. (Huzaimah Tahiga Yanggo, 2003: 51)

Para ulama dalam menentukan status hukum suatu peristiwa tidak terlepas dari dalil-dalil, baik dalil yang diambil dari nash al-Quran atau Sunah Rasulullah Saw. dan dari Ijtihad.

Dasar hukum ijtihad ada dalam hadits, yaitu:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي



سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ لَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ (رواه ابو داود)

(Abu Daud, T.t., I: 303)

Dari Muadz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Bagaimana upaya kamu dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadamu ?” Muadz menjawab, “Akan aku putuskan berdasarkan Kitabullah (Al-Quran).” Kemudian nabi bertanya lagi, “Bagaimana bila kamu tidak menjumpai dalil-dalilnya dalam al-Quran? Muadz menjawab, “Akan aku selesaikan dengan berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam sunnah Rasulullah. kemudian Rasulullah bertanya lagi, “Bagaimana jika tidak kamu dapati dari al-Qur`an dan al-Sunah untuk menyelesaikan ?” Muadz menjawab: “Aku akan berijtihad dengan menggunakan rasioku dan tidak mengabaikannya. “Kemudian Rasulullah menepuk dada Muadz, sambil bersabda, ” Segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada duta Rasulnya terhadap apa yang direstui oleh Rasulullah” (Huzaimah Tahiga Yanggo, 2003: 4)

Menurut Juhaya S. Praja dalam kata sambutannya menyatakan bahwa sumber hukum islam itu yakni al-Qur`an, al-Sunah, Ijma, Qiyas. Sedangkan diantara metode ijtihad adalah *Istihsan, al-Maslahah Mursalah, Al-Istishab, al-Urf, al-Dzari`ah, Madzhab Shahabi, Shar`u man Qoblana* (Rahmat Syafei, 1999: 5)

Perkembangan-perkembangan pola pikir fikih selalu mengimbangi masalah-masalah yang *up to date*, ini bisa dilihat betapa banyaknya metode *istinbath al-Ahkam* dalam hukum islam, perkembangan ini karena banyak munculnya peristiwa-peristiwa baru yang selalu terjadi sepanjang zaman sedangkan turunnya nash sudah berhenti, maka dibutuhkanlah metode-metode atau *istinbath al-Ahkam* dari para ulama mengenai suatu kasus sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang bisa selalu mengimbangi perkembangan zaman.

Seperti *Istinbath al-Ahkam* yang dilakukan oleh K.H.E. Abdurahman dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mengenai *zakat tijarah.*, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara K.H.E. Abdurahman dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy .

Salah satu pendapat ulama ini dapat diunggulkan dengan cara mentarjih hadits-hadits yang mereka pegang, karena metode tarjih merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan pertentangan antara dua dalil (*ta`arudh al-Adillah*).

Adapun mentarjih beberapa hadits mempunyai tujuh dasar tarjih, yaitu sebagai berikut:

1. Tarjih berdasarkan keadaan rawi.
2. Tarjih berdasarkan usia rawi.
3. Tarjih berdasarkan tata cara periwayatan.
4. Tarjih berdasarkan waktu periwayatan.
5. Tarjih berdasarkan redaksi.
6. Tarjih berdasarkan kandungan hukum.
7. Tarjih berdasarkan unsur eksternal (Muhammad Waffa, 2001: 197)

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

Ada beberapa langkah yang ditempuh penulis dalam proses penelitian ini, yakni meliputi: metode penelitian, penentuan jenis data, penentuan sumber data teknik pengumpulan data, dan analisis data dengan uraian sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode *content analiys* ( analisis isi) terhadap K.H.E. Abdurahman dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam memberikan jawaban tentang kedudukan hukum zakat.

## 2. Penentuan Jenis Data

Penentuan Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data-data tentang :

- a. Pendapat K.H.E. Abdurahman dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menyikapi hukum zakat *tijarah*.
- b. Landasan hukum yang digunakan oleh K.H.E. Abdurahman dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam menetapkan hukum zakat *tijarah*.

## 3. Penentuan sumber data.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer meliputi tulisan-tulisan atau hasil karya K.H.E. Abdurahman yaitu makalah tentang zakat dan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy buku tentang *Pedoman Zakat*.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data-data yang menunjang dan relevan dengan data primer dalam penelitian ini. Data-data tersebut meliputi buku-buku fikih, Ushul Fikih, buku Fikih kontemporer, serta buku lainnya yang berkaitan dengan tujuan dalam penelitian ini.

## 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tehnik *book survey* (study literatur) yaitu dengan cara mengadakan penelitian dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## 5. Analisis data

Untuk mengetahui hubungan data-data yang telah diperoleh maka diperlukan analisis data. Analisis data menggunakan data sebagai berikut :

- a. Mengklasifikasikan data.
- b. Menganalisis data yang sudah terkumpul dengan mencari keterkaitan keduanya.
- c. Mengambil kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh setelah dianalisis dan diklasifikasikan untuk menentukan fakta autentik secara kualitatif.

